

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK KORUPSI DENGAN PERKARA TINDAK PIDANA LAINNYA

Fira Mubayyinah¹

Abstract, Proof is one of a series conducted in the court process to seek the truth, proving a guideline in ways that justified the law remedy prove whether the defendant's right or wrong, Proof is also a provision governing evidence which justified the law and may be used to prove mistakes indicted judges (M. Yahya Harahap) KUHAP we have set in Article 183 "The judge must not convict someone unless at least two valid evidence he gained confidence that a crime actually occurred and that the defendant is guilty of doing it". From this article it can be seen that the judge's decision should be based on two (2) things: 1. A minimum of two items of evidence 2. From the evidence that judges gain confidence that the defendant is guilty of a criminal act. Becomes important we know the proof is in the general criminal law in this regard set out in the Criminal Code and specific criminal.

Keyword: conducted, KUHAP, and general criminal law.

Pendahuluan

Pada era reformasi yang sudah berjalan selama lebih 10 (sepuluh) tahun ini, bangsa Indonesia berupaya melakukan mewujudkan kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan dalam dasar hukum Negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan upaya tersebut, pemerintah mempunyai pekerjaan besar untuk membasmi penyakit yang telah menggerogoti negeri ini, yang mungkin sudah mengalami endemi yaitu perbuatan korup yang telah merugikan banyak keuangan Negara, yang semestinya dapat diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang sangat luar biasa dan disebut sebagai *Extra ordinary crime* tentu menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan dan dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Di era modern ini, korupsi berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga meskipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya.

Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi, dilakukan secara bersama-sama dan sangat sistematis, dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi dan jabatan yang baik, (*white collar crime*), yang dikategorikan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga untuk mengungkap perkara korupsi harus pula dilakukan tindakan dengan cara-cara yang luar biasa dibanding dengan penanganan perkara pidana lainnya, diantaranya mengenai pembuktian yang harus dilakukan.

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, email: firamubayyinah@yahoo.com

Rumusan Masalah

Kitab undang-undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum positif di Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana baik yang berupa pelanggaran maupun kejahatan. Selain tindak pidana yang dimuat dalam KUHP ada beberapa tindak pidana yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan termasuk salah satunya tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.

Peraturan hukum pidana khusus sering bersifat temporer, karena untuk membantu mengatasi masalah yang sedang terjadi. Masalah korupsi merupakan masalah yang seksi dan masih menjadi daya magnet untuk diperhatikan karena mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan konteks social, politik, ekonomi sekalipun berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan pemberantasan.

Pembuktian perkara tindak pidana mengacu pada undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun mengingat kejahatan korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary crime*), maka hukum pembuktian yang diterapkan seharusnya menggunakan system yang luar biasa pula.

Pembuktian dalam tindak pidana Korupsi kita mengacu pada beban pembuktian (umum) artinya pembuktian sama halnya menjadi beban Jaksa Penuntut Umum. Permasalahannya Bagaimana sistem hukum pembuktian yang diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sehingga kejahatan yang luar biasa ini dapat ditindak dan ditangani dengan baik?

Pembahasan

A. Pengertian dan Konsep Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.²

Dari uraian singkat diatas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:³

- a) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mepergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak boleh leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benarbenar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang temukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji

² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 273.

³ Ibid, 274

dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang jahat lepas dan yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

- b) Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”.

Melengkapi uraian pengertian pembuktian, perlu juga dibicarakan mengenai “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” yang di rumuskan dalam pasal 184 ayat (2) KUHAP. Lazimnya bunyi rumusan pasal 184 ayat 2 KUHAP ini selalu disebut dengan istilah *notoire feiten notorious (generally known)* yang berarti setiap “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada “perihal” atau “keadaan” atau *omstandgheiden* atau *circumstance*, yakni hal ikwal atau peristiwa yang diketahui umum bhawa hal ikwal atau peristiwa itu memang sudah demikian hal yang sebenarnya. Atau “sudah semestinya demikian” halnya. Atau bisa juga berarti berupa perihal kenyataan dan pengalaman yang selamanya dan selalu akan mengakibatkan “resultan” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasari dari pengalaman umum ataupun berdasarkan pengalaman hakim sendiri bahwa setiapperistiwa dan keadaan yang seperti itu “senantiasa” menimbulkan akibat yang pasti demikian.⁴

Dalam pembahasan ini, penulis lebih spesifik berbicara mengenai sistem hukum pembuktian perkara pidana. Suatu keberhasilan pengungkapan dan penindakan tidak lepas dari pembuktian yang dilakukan, karena hal ini sangat penting untuk dilakukan, disamping sebagai bentuk menciptakan kepastian hukum. Pembuktian merupakan bagian terpenting dari seluruh rangkaian pemeriksaan suatu perkara, karena suatu putusan pada hakekatnya didasarkan dari adanya pembuktian tersebut.

Sementara itu, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo: Pembuktian adalah bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Pengertian pembuktian adalah “meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu dalil atau peristiwa yang dikemukakan di muka persidangan” (Sudikno Mertokusumo, 1985 : 110).

Menurut Bambang Purnomo: Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk merekonstruksikan suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan dalam perkara pidana (Bambang Purnomo, 1986: 38).

B. Sistem Pembuktian

a. Teori Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian:⁵

⁴ Ibid, 276

⁵ Ibid, 277

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa. Sistem pembuktian ini sudah tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang lebih menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem pembuktian ini banyak di pakai oleh Negara-negara yang menggunakan sistem peradilan juri, misalnya di Inggris dan Amerika Serikat. Juri merupakan orang-orang sipil yang di tunjuk oleh Negara dan mereka adalah pihak yang netral yang tidak memiliki *intrest* ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, para juri juga tidak mengetahui sama sekali latar belakang perkara yang disidangkan. Kedua belah pihak yang berperkara diperbolehkan untuk mewawancarai dan memilih juri pilihannya. Para juri ini dipilih dari golongan masyarakat awam, bukanlah dari golongan ahli hukum ataupun praktisi hukum. Hal ini dikarenakan adanya harapan bahwa para juri memandang masalah dengan seadil-adilnya. Juri jugalah yang memiliki wewenang untuk menilai alat bukti yang diajukan dan menentukan salah (*guilty*) atau tidaknya (*not guilty*) seorang terdakwa, dengan kata lain bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung kepada keyakinan para juri. Sedangkan hakim hanya berperan sebagai pemimpin sidang dan menjatuhkan vonis kepada terdakwa.⁶

2. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peran penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas.

⁶ <https://denyrizkykurniawan.wordpress.com/2012/11/23/kelebihan-dan-kelemahan-sistem-hukum-eropa-kontinental-civil-law-dan-sistem-hukum-anglo-saxon-common-law/>. Diunduh pada tanggal 20 Februari 2015, pukul 14.10

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem conviction-raisonnee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “reasonable”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan pada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa.

Dalam sistem ini hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampur aduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali majelis hakim memperoleh hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat bukti yang diatur undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”.

Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa misalnya, ditinjau dari sei cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun kesalahan sudah cukup terbukti, hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya hakim benar benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang- undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara dua komponen tersebut harus saling mendukung. Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tapi dalam praktek secara terselubung unsur keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat melimpahkan secara halus unsur pembuktian yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati, atau hakim yang kurang tangguh banteng iman dan moralnya, gampang sekali memanfaatkan sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh terdakwa.

b. Sistem Pembuktian Yang Dianut Indonesia

Sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP berbunyi:⁷

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.⁸

C. Kajian tentang Pembuktian dalam Pidana

Pada umumnya dalam penanganan perkara tindak pidana, pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183

⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia, edisi revisi*. (Jakarta: Ghalia,1985), 234

ayat (1) terdiri dari : 1). Keterangan Saksi, 2) Keterangan Ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk dan 5) Keterangan Terdakwa.

Di dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ada penambahan alat bukti yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk (Pasal 26A). Pasal 26A UU tersebut memperluas bukti petunjuk, termasuk alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

KUHAP mendefinisikan, petunjuk, sebagai suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat [1]). Meski demikian, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk sepenuhnya diserahkan kepada hakim setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat [3]). Pembentuk UU memasukkan ketentuan ayat (3) tersebut karena alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang masih memerlukan alat bukti lain untuk kesempurnaan pembuktian. Kesempurnaan pembuktian dimaksud tersirat dalam KUHAP (Pasal 183) yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Begitu juga dalam penanganan tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan penyadapan, hal ini terlepas dari kontroversi penggunaan alat perekam sehingga telah terjadi penyadapan atas telepon seseorang yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, di dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyadapan dan perekaman dapat dilakukan dalam tiga tahap proses pro justisia sehingga semakin jelas bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara luar biasa (extra-ordinary cases) karena memang tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana suap, merupakan perkara yang sulit pembuktiannya sehingga memerlukan cara penanganan yang luar biasa, termasuk menyadap dan merekam pembicaraan. Seandainya KPK tidak memiliki wewenang luar biasa tersebut, semakin sulit pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam pembuktian pada perkara tindak pidana biasa terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian, sehingga pembuktian mutlak diletakkan dalam tangan Penuntut Umum. Pengertian semacam ini berpokok pada azas dari hukum pidana yaitu azas praduga tak bersalah, dimana terdakwa belum dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun penanganan tindak pidana Korupsi dilakukan penyimpangan dari azas praduga tak bersalah adalah ketentuan mengenai pembagian beban pembuktian. Terdakwa diperkenankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa. Yang biasa dikenal dengan pembuktian terbalik yaitu terdakwa mempunyai hak membuktikan bahwa ia

tidak melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (1) UU No.31 tahun 1999). Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut digunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Dan Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999). Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Begitu juga, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan persidangan *In Absentia* yaitu dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini, berbeda dengan persidangan tindak pidana biasa, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir dipersidangan, maka perkara tersebut tidak dapat diputus secara *In Absentia*, melainkan perkara tersebut dikembalikan oleh Majelis Hakim kepada Penuntut Umum (N.O).

Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, ternyata ada suatu perbedaan hokum pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana biasa dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian, dalam penanganan tindak pidana korupsi terdapat perluasan untuk alat bukti petunjuk yaitu termasuk alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- b. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan tindakan penyadapan atau perekaman.
- c. Dalam penanganan perkara tindak pidana dikenal beban pembuktian terbalik yaitu terdakwa dibebani untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, yang mana selama ini dalam penanganan perkara tindak pidana biasa, beban pembuktian hanya pada Penuntut Umum saja.
- d. Dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan persidangan *In Absentia*, sedangkan dalam perkara tindak pidana biasa tidak bisa dilakukan.

Daftar Rujukan

- M. Karjadi & R. Soesilo, 1997, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Prof. DR. Romli Atmasasmita, Ketua Masyarakat Hukum dan kriminolog Indonesia, 2008, *Opini Hukum: Korupsi Tidak Luar Biasa ?*
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia, edisi revisi*. (Jakarta: Ghalia, 1985).
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).